



## BUPATI BENGKULU UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor : 821 - 1205

#### BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dipandang perlu mengangkat namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : **AG-21703000037** tanggal 23 Mei 2014.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 Juni 2014** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **MAMI**  
NIP : 198410222014062001  
Tempat / tanggal Lahir : BENGKULU UTARA, 22 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Wanita  
Pendidikan : MADRASAH ALIYAH Tahun 2003  
Golongan ruang : II/a  
Masa kerja golongan : 9 Tahun / 5 Bulan  
Gaji pokok : 80% x Rp 1.971.000,- = Rp 1.576.800,-  
Jabatan : Calon GURU SD  
Unit Kerja : SDN 7 AIR PADANG  
Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA

**KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkulu Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.



8ae4828749a3d10f0149d3069cd1339c

